

**KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN  
DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018**

(Studi di Panwaslu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis)

**Teguh Anggoro  
Febi Febriani**

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
STISIP Bina Putera Banjar

**Abstrak**

Dalam pelaksanaan Pemilu tidak terlepas dari adanya pelanggaran dan hal tersebut merupakan tugas dari lembaga pengawas yaitu Panwaslu Kecamatan. Adapun permasalahan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Pamarican di antaranya pemasangan alat peraga yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan adanya dugaan pelanggaran politik uang. Berdasarkan hasil analisis diperoleh gambaran bahwa Kinerja Panwaslu Kecamatan Pamarican telah melaksanakan pengawasan yaitu sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, pemutakhiran data, pelaksanaan kampanye, masa tenang, logistik Pemilu dan pendistribusiannya, pemungutan dan penghitungan suara, pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK dan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Panwaslu Kecamatan Pamarican yaitu terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, dan materil. Maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 telah dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Kata kunci: Kinerja, Panwaslu Kecamatan, Pengawasan

**Abstract**

*The implementation Local Election the post-conflict is inseparable from violations and it is duty sub-district supervisory committee. The violation problems that occurred in Pamarican District included the installation of campaign props that were not in accordance with the rules and provisions by the General Election Commission and the alleged political money. Based analysis results overall description that the Performance Pamarican District has carried out supervision that is socialization election, data updating, campaign implementation, quiet period, election logistics and distribution, voting and counting of votes, movement ballots from polling station to PPK and recapitulation of votes at District level. The obstacles faced by Pamarican District Supervisory Committee that is human resources, budget and material. Then it can be concluded that the Performance Sub-District Election Supervisory Committee in the Supervision Local Election Ciamis Regency in 2018 accordance with Law No. 7 of 2017 concerning General Elections.*

*Keywords: Performance, Sub-District Supervisory Committee, Supervision.*

## PENDAHULUAN

Manifestasi demokrasi tak hanya dengan dilaksanakannya Pemilu, tetapi dalam menjalankan roda Pemerintahan di Daerah atas pemberian hak otonomi daerah, tentunya ada pemimpin yang mengatur dan mengurus suatu Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah. Maka wujud dari implementasi demokrasi di daerah itu dengan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah. Dasar konstitusional pemilihan tersebut merujuk pada hasil perubahan kedua UUD 1945 Pasal 18 Ayat 4 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan satu paket bersama dengan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, dan Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota yang dipilih secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi syarat. Berdasarkan observasi pendahuluan, penulis mengkaji dokumen-dokumen dan data statistik tentang pendidikan di Kota Banjar. Hasilnya, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) setelah bergulirnya Program Banjar Cerdas cenderung fluktuatif.

Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Ciamis Tahun 2018 khususnya di Kecamatan Pamarican yang merupakan jangkauan kerja yang diawasi oleh Panwaslu Kecamatan Pamarican. Di Kecamatan Pamarican masih terdapat permasalahan/ pelanggaran yang terjadi, permasalahan/ pelanggaran tersebut yaitu:

1. Adanya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan aturan dan titik-titik pemasangan yang telah ditetapkan oleh KPU. Alat Peraga Kampanye tersebut seperti Baliho dan Poster ada yang terpasang seperti di

lingkungan sekolah, kantor pemerintahan, di pohon, dan di tiang listrik.

2. Adanya dugaan pelanggaran *money politic* (politik uang). Hal tersebut terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 dan 04 Dusun Pasireungit, Desa Pasirnagara, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Kejadian tersebut diduga dilakukan oleh relawan Pasangan Calon 01 Herdiat-Yana, kemudian sehari setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai Tim Sukses Paslon 02 H.ling dan H.Oih mendatangi Panwaslu Kecamatan Pamarican. (Indonesia Bangkit.Net, di akses 03 Maret 2019).

Kinerja yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pamarican sepatutnyadinilai sehingga nilai pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Ciamis Tahun 2018 dapat dirasakan oleh berbagai elemen atau hanya sekedar pengawasan yang bersifat formalitas saja. Tentunya tolak ukur penilaian itu sendiri dapat dinilai dari pelaksanaan kinerja Panwaslu Kecamatan Pamaricanyang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 105 mengenai tugas Panwaslu Kecamatan. Jadi kita akantahu sejauh mana Panwaslu Kecamatan Pamaricanyang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Ciamis ini dalam mengawasi jalannya Pemilukada Kabupaten Ciamis Tahun 2018 khususnya di Kecamatan Pamarican.

Atas dasar itu peneliti merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 (Studi di Panwaslu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis)”

## LANDASAN TEORI

### Konsep Pengawasa

Keberhasilan suatu organisasi/ lembaga tergantung dari kualitas dan kuantitas yang dihasilkan oleh individu/ anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Kinerja organisasi dewasa ini telah menjadi sorotan publik, hal ini karena telah timbulnya iklim demokratisasi dan keterbukaan. Namun, disamping itu pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari suatu organisasi/ lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif.

Menurut Sedarmayanti (2017: 463) mengemukakan bahwa:

Kinerja pegawai dan kinerja organisasi mempunyai keterkaitan yang erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak dapat dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan/dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berupaya memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang sudah ditetapkan, sehingga tujuan atau target yang telah dapat tercapai. Pengawasan sangat penting mengingat banyak faktor yang menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan dan tujuan yang tidak tercapai. Tak terkecuali pengawasan dalam Pemilukada, perlu pengawasan semaksimal mungkin agar dapat meminimalisir adanya pelanggaran.

Banyak para ahli yang mengemukakan beragam tujuan pengawasan. Secara lebih luas, Kaho (dalam Aedi, 2014: 10) mengemukakan bahwa terdapat empat tujuan pengawasan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak;

2. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dijumpai oleh para pelaksana sehingga dengan demikian dapat diambil langkah-langkah perbaikan di kemudian hari;

3. Mempermudah atau memperjelas tugas pelaksana karena para pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan-kesalahan yang dibuat karena kesibukan sehari-hari;

4. Pengawasan bukanlah untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki kesalahan.

Evaluasi Kinerja Teori dari (Mangkunegara, 2005: 10): “Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi”

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan jenis metode penelitian kualitatif, dikarenakan peneliti bermaksud ingin mengetahui situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori yang berkaitan dengan judul/ masalah penelitian yang ada, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu orang atau lebih.

Berdasarkan teori tersebut maka penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki suatu program, tugas, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus yang diteliti dibatasi oleh waktu dan aktivitas dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

### **Informan Penelitian**

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan (*Purposive Sampling*) yaitu dengan cara memilih informan yang ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan orang-orang yang telah berpengalaman atau terlibat langsung dalam objek penelitian atau orang yang dapat mewakili dari situasi sosial yang diteliti. Informan tersebut sebagai sumber data dan informasi yang diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang lengkap sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti selama penelitian berlangsung.

### **Sumber Data**

Data dalam penelitian ini bersumber dari pihak-pihak terkait yang terlibat dalam Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dalam hal ini peneliti menggunakan dua macam data menurut klasifikasi berdasarkan dari jenis dan sumber datanya, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari sumber pertama di lapangan yang diperoleh melalui observasi langsung ke lokasi penelitian, seperti proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan dan hasil wawancara dengan sekolah dan instansi terkait, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip, serta data dan informasi lainnya yang ada hubungannya dengan Pemilihan Umum. Dalam hal ini laporan tertulis (penelaahan dokumen) instansi terkait, pengumpulan literatur, karya-karya tulis serta pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pemilihan umum.

### **Teknik Analisis Data**

Ada 3 (tiga) macam kegiatan yang saling berhubungan dan berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung sebagaimana yang dikemukakan oleh John W. Creswell (1994: 153) yaitu:

1. Reduksi data, mengumpulkan informasi yang di dapat dan menyederhanakan informasi tersebut,

memilih hal-hal pokok dan memfokuskannya pada hal-hal penting, mencari tema atau pola dari laporan atau data yang didapat di lapangan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, disamping mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

2. Display data atau penyajian data, menyajikan berbagai informasi dari data yang telah dianalisis sehingga memberikan gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang dilakukan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, merupakan kegiatan analisis data yang dimaksudkan untuk mencari makna dan membuat kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan hipotesis kerja. Pada mulanya kesimpulan tersebut tentunya masih sangat tentatif, kabur dan diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data dan melalui verifikasi yang terus dilakukan selama penelitian berlangsung maka kesimpulan tersebut menjadi lebih mendalam dan akurat. (Creswell, 1994)

### **PEMBAHASAN DAN HASIL**

Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018

Dalam Pasal 105 hingga 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan. Menurut Mangkunegara (2005: 10) mengemukakan bahwa: "Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi". Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti maka

berikut adalah hasil penelitian dan pembahasannya:

1). Kinerja Sebelum Pemilukada

a. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu

Dalam penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2018 sebelum melaksanakan pengawasan Panwaslu Kecamatan Pamarican melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir adanya pelanggaran. Panwaslu Kecamatan Pamarican melakukan tindakan *preventif* dengan cara menjalin kerjasama dan sosialisasi dengan berbagai *stakeholder* yang ada di Kecamatan Pamarican. Untuk lebih jelas dan lengkapnya berikut adalah lembaga yang terlibat kerjasama oleh Panwaslu Kecamatan Pamarican dalam Pemilukada di Kecamatan Pamarican:

TABEL 1.2

KERJASAMA ANTAR LEMBAGADI  
 KECAMATAN PAMARICAN

No	Nama Lembaga	Bentuk Kerjasama
1.	Bawaslu Kabupaten	Koordinasi
2.	PPK Kecamatan	Perbaikan DPT
3.	Satpol PP/Trantib Kecamatan	Penertiban Alat Peraga Kampanye
4.	Kepolisian	Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Sentra Gakkumdu
5.	Tim Sukses Kecamatan	Penegakan Hukum Pemilu
6.	Camat	Koordinasi Staf Sekretariat
7.	Kepala Desa	Penegakan Hukum Pemilu
8.	Aparatur Sipil Negara	Penegakan Hukum Pemilu
9.	Tokoh Masyarakat	Partisipasi Pengawasan
10.	Masyarakat	Partisipasi Pengawasan

Sumber: Diolah peneliti, Tahun 2019.

b. Pengawasan Pemutakhiran Data

Tahapan pemutakhiran data sangat penting kaitannya dengan daftar pemilih. Pencocokan dan Penelitian data pemilih dilakukan oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) yang bertugas melakukan pencoklitan langsung ke rumah warga dengan diawasi oleh Panwaslu Kecamatan. Jumlah daftar pemilih di Kecamatan Pamarican dalam Pemilukada Tahun 2018 yaitu berjumlah 52.298 pemilih, daftar pemilih tersebut ditetapkan di tingkat Kecamatan oleh PPK melalui rapat pleno terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2018 di Aula Kecamatan Pamarican dengan dihadiri oleh masing-masing Tim Sukses Pasangan Calon peserta Pemilukada, Muspika dan tokoh masyarakat serta tentunya diawasi oleh Panwaslu Kecamatan Pamarican.

c. Pengawasan Pelaksanaan Kampanye

Dalam pelaksanaan kampanye perlu diawasi ketat karena rawan adanya berbagai pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh pasangan calon maupun oleh masing-masing Tim Sukses. Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Desa menerapkan metode langsung dan tidak langsung dalam melaksanakan pengawasan kampanye. Adapun kegiatan kampanye yang dilakukan oleh masing-masing Pasangan Calon ataupun Tim Sukses di wilayah Kecamatan Pamarican yaitu seperti pencetakan dan penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, kegiatan sosial seperti pengobatan gratis, kegiatan olahraga seperti bola voli dan sepak bola serta dengan kegiatan budaya seperti penampilan pagelaran seni.

Pelanggaran mengenai alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan KPU yang terpasang di tempat terlarang seperti di lingkungan sekolah dan kantor pemerintahan serta pemasangan alat peraga di luar titik lokasi yang telah ditentukan seperti di pohon, dan di tiang listrik. Jenis APK yang melanggar tersebut yaitu Baliho dan Poster. Dalam penertiban alat peraga

kampanye yang melanggar aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, Panwaslu Kecamatan Pamarican terlebih dahulu melakukan mapping, mendata jumlah APK dan lokasi pemasangannya yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Panwaslu Kecamatan mengirim surat peringatan yang kedua dan melakukan penertiban APK supaya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam penertiban alat peraga Panwaslu Kecamatan Pamarican selalu bekerjasama dengan partai politik, tim sukses dan selalu berkoordinasi dengan pihak Kepolisian atau Satpol PP/Trantib di Kecamatan Pamarican.

#### d. Pengawasan Masa Tenang

Pada tahapan masa tenang Panwaslu Kecamatan Pamarican bekerja secara menyeluruh dengan melibatkan dan melipatgandakan pengawasan. Panwaslu Kecamatan Pamarican bersama dengan Panwaslu Desa dan Pengawas TPS melakukan patroli pengawasan. Pada masa tenang tidak boleh ada APK yang terpasang maka Panwaslu Kecamatan Pamarican bekerjasama dengan Satpol PP/Trantib, Tim Sukses dan Kepolisian Kecamatan Pamarican untuk menertibkan/membersihkan APK yang masih terpasang di wilayah Kecamatan Pamarican.

Di akhir masa tenang menuju hari H pemungutan dan penghitungan suara di TPS telah terjadi adanya dugaan pelanggaran *money politic* yang terjadi di TPS yang ada di Desa Pasirnagara. Dugaan pelanggaran *money politic* tersebut terjadi di TPS 03 dan TPS 04 Dusun Pasireungit, Desa Pasirnagara, Kecamatan Pamarican. Setelah menerima laporan dan mengumpulkan bukti-bukti maka Panwaslu Kecamatan Pamarican memfasilitasi ke Bawaslu Kabupaten Ciamis. Namun hasil dari Bawaslu Kabupaten Ciamis terkait pelanggaran politik uang tersebut tidak cukup bukti, hasil pemeriksaan disana ini tidak cukup bukti bisa dikategorikan sebagai *money politic* karena pelaku yang diduga relawan Paslon 01 Herdiat-Yana

tidak ada bukti otentik seperti surat bahwa pelaku tersebut merupakan relawan dari Paslon 01 Herdiat-Yana dan klarifikasi uang tersebut diberikan hanya untuk *ngaliweut* bersama para panitia yang ada di TPS 03 dan TPS 04 Desa Pasirnagara tanpa ada indikasi pengarahannya untuk memilih.

#### e. Pengawasan Logistik dan Pendistribusiannya

Dalam pendistribusian logistik dikirim secara bertahap oleh KPU, PPK, PPS diangkut menggunakan kendaraan mobil dengan didampingi atau dikawal oleh Kepolisian, TNI, Muspika dan Tim Sukses dan tentunya diawasi oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa dan pengawas TPS di wilayah Kecamatan Pamarican. Untuk logistik Pemilu apalagi surat suara tidak ada yang rusak, aman dan memenuhi sesuai dengan kebutuhan DPT yang ada di masing-masing TPS. Dalam pendistribusian logistik tidak ada pelanggaran, karena setiap ada kegiatan pendistribusian logistik yang dilakukan oleh PPK itu pihak Panwaslu Kecamatan Pamarican kemudian dari unsur TNI maupun Kepolisian serta tim sukses ada dan selalu dilibatkan dalam pengawasan.

#### Kinerja Saat Pemilukada

Panwaslu Desa memantau ke setiap TPS yang berada di wilayah kerjanya istilahnya sambil silaturahmi dengan durasi pengawasan 30 (tiga puluh) menit untuk TPS yang dianggap rawan, sedangkan untuk TPS yang tidak dianggap rawan 15 (lima belas) menit. Dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara masyarakat khususnya di masing-masing TPS di wilayah Kecamatan Pamarican yang dipimpin oleh Ketua KPPS, masyarakat sangat antusias sekali untuk memperhatikan dan melihat secara langsung proses pemungutan dan penghitungan suara.

#### b. Pengawasan Pergerakan Surat Suara dari TPS sampai PPK

Pengawas TPS mengawasi dari mulai setelah penghitungan suara selesai kemudian surat suara yang telah tercoblos

dimasukkan ke dalam kotak suara disegel setelah itu mengisi formulir C-1 untuk dibawa ke Desa terlebih dahulu diawasi penuh oleh pengawas TPS bersama KPPS dan Hansip, begitupun dengan Panwaslu Desa ada hadir mengawasi datangnya kotak suara tersebut di Desa. Kemudian hari berikutnya kotak suara tersegel tersebut dibawa ke PPK tingkat Kecamatan dengan diawasi oleh Panwaslu Desa bersama PPS Desa, dikawal oleh Tim Sukses atau saksi dan Polsek dengan menggunakan kendaraan dan suara tersegel tersebut diterima dan disimpan oleh PPK dengan dijaga ketat oleh pihak keamanan dan Panwaslu Kecamatan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 khususnya oleh Panwaslu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 (Studi di Panwaslu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis) telah menjalankan pengawasan Pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 105. Hasil pekerjaan karyawan dalam hal ini Komisioner Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa, dan pengawas TPS dan kinerja organisasi Panwaslu Kecamatan Pamarican telah menjalankan pengawasan Pemilu yang terdiri dari sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, pengawasan pemutakhiran data, pengawasan pelaksanaan kampanye, pengawasan masa tenang, pengawasan logistik Pemilu dan pendistribusiannya, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara,

pengawasan pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK dan pengawasan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan.

Kendala-kendala yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 (Studi di Panwaslu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis) terdiri dari sumber daya manusia, anggaran dan materil.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Refika Aditama.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum